



P U T U S A N

Nomor 567/Pid. Sus/2014/PN Stb (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Feri;
2. Tempat lahir : Seruai;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/2 Pebruari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XI Ara Condong Desa Ulu Brayun
Kec. Stabat
Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum II sejak tanggal 5 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 ;
4. Perpanjangan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri tahap I sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014;
6. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL, S.H., Advokat/
Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Dharma Nusantara Cabang

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, beralamat di Jalan Suka Mulia No.1 Pangkalan Berandan,
Kab.Langkat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/
Pen.Pid.Sus/2014/PN-Stb tanggal 27 Agustus 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 567/
Pid.Sus/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.Sus/2014 tanggal 27
Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Feri telah terbukti bersalah melakukan tindak
pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual,
membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau
menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" seperti
dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Feri dengan pidana penjara
selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada
dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda
sejumlah Rp.1.000.000.000- (satu milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah timbangan duduk warna hijau;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 18 (delapan belas) lembar kertas coklat yang sudah dipotong-
potong;
 - 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisi narkotika jenis ganja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stepler;
- 2 (dua) kotak steples;
- 1 (satu) unit handphone merek Chery warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Venera warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 5059 LP;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Suhendra Pranata alias Een;

5. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Terdakwa FERI bersama dengan temannya Suhendra Pranata alias Een(dilakukan dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Dusun XI Ara Condong Desa Ulu Brayun Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa memesan barang (ganja) kepada Suhendra Pranata alias Eensebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 12.30 Wib Suhendra Pranata alias Eendatang meminta uangnya terlebih dahulu lalu terdakwa memberikan uang kepada Suhendra Pranata alias Eensebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Suhendra Pranata alias Eenpergi pulang untuk mengambil barangnya, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib Suhendra Pranata alias Eendatang mengantar ganja tersebut

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 5059 LP kemudian sewaktu Suhendra Pranata alias Eenberada diteras rumah terdakwa, lalu Suhendra Pranata alias Eenmengeluarkan bungkusan Koran yang berisi ganja dari dalam jaketnya kemudian menyerahkan kepada terdakwa setelah itu Suhendra Pranata alias Eenlangsung pulang, lalu terdakwa berjalan kearah sebelah kanan rumah terdakwa kemudian disitu terdakwa meletakkan bungkusan tersebut disamping rumah dan belum sempat terdakwa disimpan namun tiba-tiba sekira pukul 15.00 Wib datang MR. Siregar, saksi WAWAN ESDan saksi SYAFIL HARAHAHAP (masing-masing Anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu MR. Siregar, saksi WAWAN ESDan saksi SYAFIL HARAHAHAP menemukan bungkusan yang terdakwa letakkan disamping rumah;

Kemudian sewaktu terdakwa akan dibawa MR. Siregar, saksi WAWAN ESDan saksi SYAFIL HARAHAHAP, lalu para saksi menanyakan darimana terdakwa memperoleh ganja tersebut, lalu terdakwa jawab ?kalau ganja tersebut terdakwa peroleh dari Suhendra Pranata alias Eenkemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk menelpon Suhendra Pranata alias Eenseolah memesan barang lagi. Selanjutnya terdakwa menelepon Suhendra Pranata alias Eendan mengatakan EN bawakan lah barangnya lagi, karena yang tadi sudah habis dibeli orang, ?lalu dijawab oleh EEN ia sebentar aku tutup bengkel dulu dan nanti langsung kuambil dulu uangnya baru ku antar barang, namun saat itu para saksi tidak sabar menunggu EEN dan langsung membawa terdakwa ke Tanjung Pura untuk menangkap SUHENDRA PRANATA Als EEN. Selanjutnya terdakwa dan Suhendra Pranata alias Eendan beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan duduk warna hijau, 2 (dua) buah guntingan, 18 (delapan belas) lembar kertas coklat yang sudah dipotong-potong, 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah stepler, 2 (dua) kotak steples, 1 (satu) unit handphone merek Chery warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Venera warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 5059 LP dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba Golongan I jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3440/NNF/2014 tanggal 28 Juni 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 156,34 gram diduga Narkotika milik terdakwa FERI dan Suhendra Pranata alias Eentersebut adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

-----Terdakwa FERI bersama dengan temannya Suhendra Pranata alias Een (dilakukan dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Dusun XI Ara Condong Desa Ulu Brayun Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa memesan barang (ganja) kepada Suhendra Pranata alias Eensebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 12.30 Wib Suhendra Pranata alias Eendatang meminta uangnya terlebih dahulu lalu terdakwa memberikan uang kepada Suhendra Pranata alias Eensebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Suhendra Pranata alias Eenpergi pulang untuk mengambil barangnya, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib Suhendra Pranata alias Eendatang mengantar ganja tersebut kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 5059 LP kemudian sewaktu Suhendra Pranata alias Eenberada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteras rumah terdakwa, lalu Suhendra Pranata alias Eenmengeluarkan bungkusan Koran yang berisi ganja dari dalam jaketnya kemudian menyerahkan kepada terdakwa setelah itu Suhendra Pranata alias Eenlangsung pulang, lalu terdakwa berjalan kearah sebelah kanan rumah terdakwa kemudian disitu terdakwa meletakkan bungkusan tersebut disamping rumah dan belum sempat terdakwa disimpan namun tiba-tiba sekira pukul 15.00 Wib datang MR. Siregar, saksi WAWAN ESDan saksi SYAFII HARAHAHAP (masing-masing Anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu MR. Siregar, saksi WAWAN ESDan saksi SYAFII HARAHAHAP menemukan bungkusan yang terdakwa letakkan disamping rumah;

Kemudian sewaktu terdakwa akan dibawa MR. Siregar, saksi WAWAN ESDan saksi SYAFII HARAHAHAP, lalu para saksi menanyakan darimana terdakwa memperoleh ganja tersebut, lalu terdakwa jawab ?kalau ganja tersebut terdakwa peroleh dari Suhendra Pranata alias Eenkemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk menelpon Suhendra Pranata alias Eenseolah memesan barang lagi. Selanjutnya terdakwa menelepon Suhendra Pranata alias Eendan mengatakan EN bawakan lah barangnya lagi, karena yang tadi sudah habis dibeli orang, ?lalu dijawab oleh EEN ia sebentar aku tutup bengkel dulu dan nanti langsung kuambil dulu uangnya baru ku antar barang, namun saat itu para saksi tidak sabar menunggu EEN dan langsung membawa terdakwa ke Tanjung Pura untuk menangkap SUHENDRA PRANATA Als EEN. Selanjutnya terdakwa dan Suhendra Pranata alias Eendan beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan duduk warna hijau, 2 (dua) buah guntingan, 18 (delapan belas) lembar kertas coklat yang sudah dipotong-potong, 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah stepler, 2 (dua) kotak steples, 1 (satu) unit handphone merek Chery warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Venera warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 5059 LP dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3440/NNF/2014 tanggal 28 Juni 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 156,34 gram diduga Narkotika milik terdakwa FERI dan Suhendra Pranata alias Eentersebut adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan E.S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Syahfii Harahap dan MR. SIREGAR mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di Dusun XI Aracondong Desa Ulu Brayun ada seorang laki-laki yang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, tersebutlah nama Suhendra Pranata alias Een (dilakukan penuntutan secara terpisah);
 - Bahwa, sebelumnya saksi bersama-sama dengan saksi Syahfii Harahap dan MR. SIREGAR pernah kenal dengan Suhendra Pranata alias Een, dimana nama tersebut sudah pernah ditangkap oleh Sat Narkoba Polres

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat dalam perkara tindak pidana Narkotika dan menjalani hukuman pada tahun 2008;

- Bahwa mendengar hal tersebut, para saksi turun ke lokasi yakni kerumah terdakwa, dimana pada saat terdakwa berada dirumahnya, para saksi langsung melakukan penangkapan dan para saksi menanyakan kepadanya " dimana kau menyimpan ganjamu ", kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun ganja kering disamping sebelah kanan rumah, kemudian di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan duduk, 2 (dua) buah gunting, 18 (delapan belas) lembar kertas coklat yang sudah dipotong-potong, 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah stepler, 2 (dua) kotak stepel, 1 (satu) HP Chery warna putih, kemudian para saksi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Langkat;
- Bahwa saksi Daud sempat menyaksikan para saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa sambil mengatakan "jangan hanya si Feri yang ditangkap, tangkap juga orang yang tadi mengantarkan barang tersebut";
- Bahwa mendengar hal tersebut para saksi melakukan interogasi kepada terdakwa yang mana terdakwa mengaku bahwa barang tersebut diperoleh dengan membelinya dari EEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Tanjung Pura dengan harga sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian para saksi melakukan pengembangan dimana saksi bersama-sama dengan saksi Syahfii Harahap dan MR. SIREGAR menyuruh terdakwa untuk memesan kembali daun ganja kering kepada SUHENDRA PRANATA Als. EEN, dan tak lama SUHENDRA PRANATA Als. EEN datang kerumah terdakwa dan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap SUHENDRA PRANATA Als. EEN beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 5059 LP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan SUHENDRA PRANATA Als. EEN beserta barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Syahfii Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Wawan E.S. dan MR. SIREGAR mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di Dusun XI Aracondong Desa Ulu Brayun ada seorang laki-laki yang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, tersebutlah nama Suhendra Pranata alias Een (dilakukan penuntutan secara terpisah);
 - Bahwa, sebelumnya saksi bersama-sama dengan saksi Wawan E.S dan MR. SIREGAR pernah kenal dengan Suhendra Pranata alias Een, dimana nama tersebut sudah pernah ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Langkat dalam perkara tindak pidana Narkotika dan menjalani hukuman pada tahun 2008;
 - Bahwa mendengar hal tersebut, para saksi turun ke lokasi yakni kerumah terdakwa, dimana pada saat terdakwa berada dirumahnya, para saksi langsung melakukan penangkapan dan para saksi menanyakan kepadanya " dimana kau menyimpan ganjamu ", kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun ganja kering disamping sebelah kanan rumah, kemudian di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan duduk, 2 (dua) buah gunting, 18 (delapan belas) lembar kertas coklat yang sudah dipotong-potong, 2 (dua)

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas coklat yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah stepler, 2 (dua) kotak stepel, 1 (satu) HP Chery warna putih, kemudian para saksi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Langkat;

- Bahwa saksi Daud sempat menyaksikan para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa sambil mengatakan “jangan hanya si Feri yang ditangkap, tangkap juga orang yang tadi mengantarkan barang tersebut”;
 - Bahwa mendengar hal tersebut para saksi melakukan interogasi kepada terdakwa yang mana terdakwa mengaku bahwa barang tersebut diperoleh dengan membelinya dari EEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Tanjung Pura dengan harga sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian para saksi melakukan pengembangan dimana saksi bersama-sama dengan saksi Wawan ESdan MR. SIREGAR menyuruh terdakwa untuk memesan kembali daun ganja kering kepada SUHENDRA PRANATA Als. EEN, dan tak lama SUHENDRA PRANATA Als. EEN datang kerumah terdakwa dan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap SUHENDRA PRANATA Als. EEN beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 5059 LP;
 - Bahwa, selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan SUHENDRA PRANATA Als. EEN beserta barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
3. Saksi Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 12.30 Wib, saksi duduk didepan rumah yang bertetangga dengan rumah terdakwa;
 - Bahwa sekira pukul 14.00 Wib saksi melihat teman terdakwa yang bernama SUHENDRA PRATANA Als.EEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin BK 5059 LP, berhenti didepan rumah terdakwa, lalu turun dan mengeluarkan 1 (satu) bungkusan koran dan menyerahkan bungkusan tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa, kemudian sekitar 1 (satu) jam dari kedatangan SUHENDRA PRANATA Als. EEN datang, tiba-tiba pihak kepolisian Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan duduk warna hijau, 2 (dua) buah guntingan, 18 (delapan belas) lembar kertas coklat yang sudah dipotong- potong, 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah stepler, 2 (dua) kotak steples, 1 (satu) unit handphone merek Chery warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Venera warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 5059 LP dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
4. Saksi Erlina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 12.30 Wib, saksi duduk didepan rumah yang bertetangga dengan rumah terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib saksi melihat teman terdakwa yang bernama SUHENDRA PRATANA Als.EEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin BK 5059 LP, berhenti didepan rumah terdakwa, lalu turun dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus koran dan menyerahkan bungkus tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa, kemudian sekitar 1 (satu) jam dari kedatangan SUHENDRA PRANATA Als. EEN datang, tiba-tiba pihak kepolisian Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan duduk warna hijau, 2 (dua) buah guntingan, 18 (delapan belas) lembar kertas coklat yang sudah dipotong- potong, 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah stepler, 2 (dua) kotak steples, 1 (satu) unit handphone merek Chery warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Venera warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 5059 LP dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa memesan barang (ganja) kepada Suhendra Pranata alias Een(dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 12.30 Wib Suhendra Pranata alias Een datang meminta uangnya terlebih dahulu lalu terdakwa memberikan uang kepada Suhendra Pranata alias Een sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendra Pranata alias Een pergi pulang untuk mengambil barangnya;

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Suhendra Pranata alias Een datang mengantar ganja tersebut kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 5059 LP kemudian sewaktu Suhendra Pranata alias Een berada diteras rumah terdakwa, lalu Suhendra Pranata alias Een mengeluarkan bungkus Koran yang berisi ganja dari dalam jaketnya kemudian menyerahkan kepada terdakwa setelah itu Suhendra Pranata alias Een langsung pulang;
- Bahwa terdakwa berjalan kearah sebelah kanan rumah terdakwa kemudian disitu terdakwa meletakkan bungkus tersebut disamping rumah dan belum sempat terdakwa disimpan namun tiba-tiba sekira pukul 15.00 Wib datang MR.SIREGAR bersama-sama dengan saksi WAWAN ESDan saksi SYAFII HARAHAHAP (masing-masing Anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu MR.SIREGAR, saksi WAWAN ESDan saksi SYAFII HARAHAHAP menemukan bungkus yang terdakwa letakkan disamping rumah;
- Bahwa, kemudian sewaktu terdakwa akan dibawa MR. Siregar, saksi WAWAN ESDan saksi Syafii Harahap, lalu MR. Siregar bersama-sama dengan saksi Wawan ESDan saksi Syahfii Harahap menanyakan darimana Terdakwa memperoleh ganja tersebut, lalu Terdakwa jawab "kalau ganja terselSuTlerdakwa peroleh dari Suhendra Pranata alias Eenkemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk menelpon Suhendra Pranata alias Een seolah memesan barang lagi;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa menelepon Suhendra Pranata alias Een dan mengatakan EN bawakanlah barangnya lagi, karena yang tadi sudah habis dibeli orang, lalu dijawab oleh EEN ia sebentar aku tutup bengkel dulu dan nanti langsung kuambil dulu uangnya baru ku antar barang, namun saat itu para saksi tidak sabar menunggu EEN dan langsung membawa terdakwa ke Tanjung Pura untuk menangkap SUHENDRA PRANATA Als EEN. Selanjutnya terdakwa dan Suhendra Pranata alias Eendan beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan duduk warna hijau, 2 (dua) buah guntingan, 18 (delapan belas) lembar kertas coklat yang sudah dipotong-potong, 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah stepler, 2 (dua) kotak steples, 1 (satu) unit handphone merek Chery warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Venera warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 5059 LP dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab: 3440/NNF/2014 tanggal 28 Juni 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 156,34 gram diduga Narkoba milik terdakwa FERL dan Suhendra Pranata alias Eentersebut adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah timbangan duduk warna hijau;
- 2 (dua) buah guntingan;
- 18 (delapan belas) lembar kertas coklat yang sudah dipotong-potong;
- 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisi narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah stepler;
- 2 (dua) kotak steples;
- 1 (satu) unit handphone merek Chery warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Venera warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 5059 LP;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Syahfii Harahap dan MR. Siregar telah menangkap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di Dusun XI Aracondong Desa Ulu Brayun ada seorang laki-laki yang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, tersebutlah nama saksi Suhendra Pranata alias Een (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa benar mendengar hal tersebut, saksi Syahfii Harahap dan MR. Siregar turun ke lokasi yakni kerumah terdakwa, dimana pada saat terdakwa berada dirumahnya, saksi Syahfii Harahap dan MR. Siregar langsung melakukan penangkapan dan saksi Syahfii Harahap dan MR. Siregar menanyakan kepadanya " dimana kau menyimpan ganjamu ", kemudian saksi Syahfii Harahap dan MR. Siregar menemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun ganja kering disamping sebelah kanan rumah, kemudian di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan duduk, 2 (dua) buah gunting, 18 (delapan belas) lembar kertas coklat yang sudah dipotong-potong, 2 (dua) bungkus kertas kertas coklat yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah stepler, 2 (dua) kotak stepel, 1 (satu) HP Chery warna putih, kemudian para saksi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Langkat;
- Bahwa benar, saksi Daud sempat menyaksikan saksi Syahfii Harahap dan MR. Siregar melakukan penggeledahan di rumah terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan “jangan hanya si Feri yang ditangkap, tangkap juga orang yang tadi mengantarkan barang tersebut”;

- Bahwa mendengar hal tersebut para saksi melakukan interogasi kepada terdakwa yang mana terdakwa mengaku bahwa barang tersebut diperoleh dengan membelinya dari Suhendra Pranata alias Een (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Tanjung Pura dengan harga sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Syahfii Harahap dan MR. Siregar melakukan pengembangan dimana saksi bersama-sama dengan saksi Syahfii Harahap dan MR. Siregar menyuruh terdakwa untuk memesan kembali daun ganja kering kepada Suhendra Pranata alias Een, dan tak lama SUHENDRA PRANATA Als. EEN datang kerumah terdakwa dan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap SUHENDRA PRANATA Als. EEN beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 5059 LP;
- Bahwa, selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan SUHENDRA PRANATA Als. EEN beserta barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab: 3440/NNF/2014 tanggal 28 Juni 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti 1 (satu) bungkusan kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 156,34 gram diduga Narkotika milik terdakwa FERI dan Suhendra Pranata alias Eentersebut adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu,S.Si,Apt,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing- masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri
Cabang Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestaand*) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa Feri sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1)

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa kata "atau" yang terletak diantara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan maupun fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk



dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur tanpa hak. Dalam konteks ini Majelis Hakim berpendapat pengertian tanpa hak adalah berkolerasi dengan pengertian kewenangan atau kompetensi dalam ranah hukum administrasi negara;

Menimbang, bahwa pengertian dari kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Guna menghindari dampak negatif tersebut hukum positif yaitu UU No. 35./2009 tentang Narkoba memberikan batasan atau limitatif bagi individu maupun institusi yang berkompeten mendistribusikan dan/atau menggunakan narkoba dalam rangka pengobatan atau pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkoba secara limitatif mengatur narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU No. 35/2009 tentang Narkoba secara limitatif tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter berdasarkan resep yang diterbitkannya. Dalam konteks ini dapat disimpulkan guna menentukan kompetensi atau hak atau kewenangan individu menerima narkoba hanya dapat berdasarkan petunjuk dokter melalui resep yang diterbitkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas dikorelasikan dengan perkara *a quo* terutama pasca penangkapan Terdakwa, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan resep dokter berkaitan dengan keberadaan barang bukti berupa: 156,34 gram yang dibeli oleh Terdakwa dari temannya Suhendra Pranata alias Een (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan barang bukti dalam perkara ini dan terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah jika salah satu diantara sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa memesan barang (ganja) kepada Suhendra Pranata alias Een sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 12.30 Wib Suhendra Pranata alias Een datang meminta uangnya terlebih dahulu lalu terdakwa memberikan uang kepada Suhendra Pranata alias Eensebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Suhendra Pranata alias Een pergi pulang untuk mengambil barangnya, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib Suhendra Pranata alias Een datang mengantar ganja tersebut kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 5059 LP kemudian sewaktu Suhendra Pranata alias Een berada diteras rumah terdakwa, lalu Suhendra Pranata alias Een mengeluarkan bungkusan Koran yang berisi ganja dari dalam jaketnya kemudian menyerahkan kepada terdakwa setelah itu Suhendra Pranata alias Een langsung pulang, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjalan kearah sebelah kanan rumah terdakwa kemudian disitu terdakwa meletakkan bungkusan tersebut disamping rumah dan belum sempat terdakwa disimpan namun tiba-tiba sekira pukul 15.00 Wib datang MR.Siregar, saksi Wawan ES dan saksi Syafii Harahap (masing-masing Anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu MR.Siregar, saksi Wawan ES dan saksi Syafii Harahap menemukan bungkusan yang terdakwa letakkan disamping rumah;

Bahwa kemudian sewaktu terdakwa akan dibawa MR. Siregar, saksi Wawan ES dan saksi Syafii Harahap, lalu MR. Siregar, saksi Wawan ES dan saksi Syafii Harahap menanyakan darimana terdakwa memperoleh ganja tersebut, lalu terdakwa jawab "kalau ganja tersebut terdakwa peroleh dari Suhendra Pranata alias Een kemudian MR. Siregar, saksi Wawan ES dan saksi Syafii Harahap menyuruh terdakwa untuk menelpon Suhendra Pranata alias Een seolah memesan barang lagi. Selanjutnya terdakwa menelepon Suhendra Pranata alias Een dan mengatakan EN bawakan lah barangnya lagi, karena yang tadi sudah habis dibeli orang, "lalu dijawab oleh EEN ia sebentar aku tutup bengkel dulu dan nanti langsung kuambil dulu uangnya baru ku antar barang, namun saat itu MR. Siregar, saksi Wawan ES dan saksi Syafii Harahap tidak sabar menunggu Suhendra Pranata alias Een dan langsung membawa terdakwa ke Tanjung Pura untuk menangkap Suhendra Pranata alias Een. Selanjutnya terdakwa dan Suhendra Pranata alias Een dan beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan duduk warna hijau, 2 (dua) buah guntingan, 18 (delapan belas) lembar kertas coklat yang sudah dipotong-potong, 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah stepler, 2 (dua) kotak stepsles, 1 (satu) unit handphone merek Chery warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Venera warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 5059 LP dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3440/NNF/2014 tanggal 28 Juni 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti 1 (satu) bungkusan kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 156,34 gram diduga Narkotika milik terdakwa FERL dan Suhendra Pranata alias Eentersebut adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

Menimbang, bahwa UU No. 35/2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian atau batasan mengenai pengertian memiliki sehingga guna mengisi kekosongan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat menggunakan pengertian memiliki dalam konsep tata bahasa (*morfologi*). Dalam konteks ini, kamus Bahasa Indonesia mempresentasikan *frasa* atau kata memiliki merupakan kata kerja (*verba*) dari *frasa* atau kata milik dengan makna atau arti yaitu mendeskripsikan suatu tindakan yang berhubungan dengan milik atau dengan kata lain pengertian memiliki adalah serangkaian tindakan yang menunjukkan adanya hak atau kepentingan akan suatu benda, yang dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 156,34 gram berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3440/NNF/2014 tanggal 28 Juni 2014 yang menerangkan bahwasanya milik terdakwa FERI dan Suhendra Pranata alias Een tersebut adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

Menimbang, bahwa adanya persesuaian keterangan para saksi di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat fakta yuridis ini merupakan hal krusial dan utama guna mempertimbangkan peranan Terdakwa dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkotika golongan I dilarang untuk disalah gunakan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki, menyimpan dan menguasai Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Menimbang, bahwa yang diaksud dengan “Permufakatan Jahat” menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perbuatan orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke 2 dan unsur ke 3, bahwa Terdakwa Memiliki, menyimpan dan menguasai Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 156,34 gram yang diperoleh Terdakwa dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa memesan barang (ganja) kepada Suhendra Pranata alias Een (dilakukan dalam penuntutan secara terpisah) sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 12.30 Wib Suhendra Pranata alias Een datang meminta uangnya terlebih dahulu lalu terdakwa memberikan uang kepada Suhendra Pranata alias Een sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Suhendra Pranata alias Een pergi pulang untuk mengambil barangnya, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib Suhendra Pranata alias Een datang mengantar ganja tersebut ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 5059 LP kemudian sewaktu Suhendra Pranata alias Een berada di teras rumah terdakwa, lalu Suhendra Pranata alias Een mengeluarkan bungkus Koran yang berisi ganja dari dalam jaketnya kemudian menyerahkan kepada terdakwa setelah itu Suhendra Pranata alias Een langsung pulang, lalu terdakwa berjalan ke arah sebelah kanan rumah terdakwa kemudian disitu terdakwa meletakkan bungkus tersebut disamping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Permufakatan Jahat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan duduk warna hijau, 2 (dua) buah gunting, 18 (delapan belas) lembar kertas coklat yang sudah dipotong-potong, 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah stepler, 2 (dua) kotak steples, 1 (satu) unit handphone merek Chery warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Venera warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 5059 LP; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Suhendra alias Een maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Suhendra alias Een;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;



Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun, sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika secara bebas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Feri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2014./PN Stb



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah timbangan duduk warna hijau;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 18 (delapan belas) lembar kertas coklat yang sudah dipotong-potong;
 - 2 (dua) bungkus kertas coklat yang berisi narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah stepler;
 - 2 (dua) kotak steples;
 - 1 (satu) unit handphone merek Chery warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Venera warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 5059 LP;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Suhendra Pranata alias Een;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 oleh: Sohe, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, **Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.**, dan Laurenz S. Tampubolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arpan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Harry Royon Poltak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.

Sohe, S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Arpan

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27